



SALINAN

BUPATIPEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketenteraman umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat diperlukan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATPEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki wewenang memberikan perizinan tertentu sesuai bidang tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.
9. Tertib adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan untuk menegakkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam masyarakat.
10. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu

memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur linmas dan satlinmas yang secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah;
13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang /jalur dan /atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman. baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam seperti taman gazon dan sebagainya.
16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pasar rakyat, mall dan pusat perbelanjaan.
17. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan,

pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi pereroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara.
20. Pasar Tiban adalah pasar sesaat yang diadakan di tanah milik Pemerintah Daerah, desa/kelurahan yang berlangsung pada pagi, siang, sore, malam hari dengan periode tetap setiap minggu.
21. Pedagang Pasar Tiban adalah pedagang yang melakukan usaha skala mikro yang kegiatan usahanya bergerak /mobile dari satu tempat ke tempat lain dan berkelompok menempati fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, desa/kelurahan.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudi.
23. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun yang tidak dipungit bayaran.

24. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di air, dan /atau uadara baik yang dipelihara maupun yang di habitat.
25. Periklanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan iklan.
26. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat.
27. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat; dan
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlandaskan pada hak asasi manusia dengan memperhatikan:
 - a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a yaitu:
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku;

- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu yang dijamin dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan konvenan hak-hak sipil dan politik;
 - c. mengayomi dan melayani masyarakat;
 - d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
 - e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
 - f. mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
 - b. menghindari penggunaan kekerasan;
 - c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu Ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. penyelenggaraan Linmas;
- c. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas;
- d. jaminan resiko pekerjaan dan insentif
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;
- g. pendanaan;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas kabupaten/kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya.
- (4) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan di bawah koordinasi Camat.
- (5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penyelenggaraan Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satpol PP dan Kepala Desa/Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil kepolisian negara, tentara nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan;
 - b. kelengkapan; dan
 - c. bantuan.
- (5) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi pada tertib:
- a. Jalan;
 - b. lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - c. tata ruang;
 - d. RTH;
 - e. sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai;
 - f. lingkungan;
 - g. tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. bangunan;
 - i. sosial;
 - j. kesehatan;
 - k. tempat hiburan dan keramaian;
 - l. Periklanan;
 - m. PKL dan Pedagang Pasar Tiban;
 - n. peserta didik;
 - o. peran serta masyarakat;
 - p. ASN; dan
 - q. lainnya.

Bagian Kedua Tertib Jalan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Tertib Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang berkewajiban:
- a. berjalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau bagian ruas Jalan paling tepi apabila tidak terdapat bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; dan
 - b. menggunakan fasilitas penyeberangan Jalan yang telah dilengkapi dengan jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. menerobos atau melompat pagar pembatas Jalan.

- b. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - c. mengembalikan atau membiarkan Hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
 - d. membuang Sampah, bangkai Hewan dan/atau kotoran sembarangan di Jalan;
 - e. membakar Sampah di tepi Jalan atau di Jalan;
 - f. mengasong, meminta sumbangan, mengemis dan mengamen di Jalan/persimpangan Jalan;
 - g. memasang spanduk melintang di Jalan;
 - h. melakukan kegiatan keramaian yang memakai Jalan/ruang milik Jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang;
 - i. menebang dan memotong pohon dipinggir jalan tanpa seizin Pejabat yang berwenang;
 - j. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali untuk kepentingan umum;
 - k. membangun konstruksi reklame yang berupa bando atau portal atau sejenisnya yang melintang di Jalan;
 - l. berjualan, bertempat tinggal, mendirikan bangunan baik permanen maupun semi permanen di bahu Jalan, saluran tepi Jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan;
 - m. membuat atau memasang pintu penutup Jalan yang berpotensi mengganggu Ketertiban Umum;
 - n. memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, peminta sumbangan dan/atau pengamen di jalan/persimpangan jalan;
 - o. membuat pos keamanan di ruang milik Jalan tanpa izin;
 - p. menggunakan ruang milik Jalan selain sesuai peruntukannya tanpa izin;
 - q. memasang polisi tidur atau tanda kejut dan/atau portal tanpa izin Pejabat yang berwenang;
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan.

Bagian Ketiga
Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Tertib lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, setiap orang berkewajiban:
 - a. melaksanakan tertib lalu lintas dan angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi rambu-rambu lalu lintas bagi setiap pengguna lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. naik dan/atau turun di tempat pemberhentian yang telah ditentukan bagi pengguna jasa angkutan umum;
 - d. berhenti pada tempat yang telah ditentukan bagi pengemudi angkutan umum; dan
 - e. mematuhi tata cara muat bagi angkutan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. merokok, meludah, bergelantungan dan membuang Sampah di dalam angkutan umum;
 - b. mengangkut hasil tambang galian C melebihi kapasitas angkut kendaraan dan tanpa penutup muatan;
 - c. mengendarai kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau pengguna jalan yang lain;
 - d. mengangkut Hewan ternak dengan bagian tubuh Hewan keluar dari bak kendaraan pengangkut;
 - e. mengendarai kendaraan yang tidak memenuhi keselamatan lalu lintas dan/atau angkutan Jalan di jalur lalu lintas;
 - f. memarkir kendaraan bermotor di atas bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

- g. mengendarai kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memasang/menempatkan kabel/serat optic di pinggir Jalan tanpa izin; dan
 - i. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna Jalan baik pejalan kaki maupun pengguna Jalan dengan kendaraan bermotor.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan layanan angkutan Jalan wajib memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pemilik kendaran umum wajib menyediakan tempat Sampah di dalam kendaraan.
- (2) Pemilik kendaraan umum wajib memprioritaskan tempat duduk untuk penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan balita.
- (3) Pemilik kendaraan umum dilarang memasang kaca film yang tidak tembus pandang.
- (4) Pemilik kendaran umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. denda administratif paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara angkutan umum berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan angkutan umum dengan dilengkapi perizinan yang sah; dan
 - b. memarkir kendaraan angkutan umum ditempat penyimpanan kendaraan/garasi yang dapat menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (2) Setiap penyelenggara angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Setiap penyelenggara angkutan umum dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan bak terbuka tanpa penutup; dan
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah.

Bagian Keempat Tertib Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, setiap orang dan/atau Badan berhak memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dan/atau Badan berkewajiban:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan tata ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan;
 - c. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - d. memperoleh dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen pernyataan mandiri dengan tidak melalui prosedur yang benar.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Tertib Ruang Terbuka Hijau

Pasal 17

- (1) Dalam rangka Tertib RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, setiap orang berhak menikmati kenyamanan di RTH.

- a. memasuki atau berada di RTH yang bukan diperuntukkan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak RTH beserta kelengkapannya; dan
 - c. melakukan tindakan yang melanggar norma kesopanan, norma susila dan kepantasan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung,
Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Tertib sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, setiap orang dan/atau Badan berhak:
- a. mendapatkan manfaat atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai; dan/atau
 - b. mendapatkan manfaat atas pelestarian pohon lindung di daerah sempadan sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dan/atau Badan berkewajiban:
- a. memelihara, dan melestarikan pohon lindung di daerah sempadan sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai; dan/atau
 - b. menjaga keberlangsungan sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai;
dan/atau
- b. menjaga keberlangsungan sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. membuang Sampah dan/atau kotoran ke sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai;
 - b. merusak sarana dan prasarana sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai;
 - c. melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya aliran air pada sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai sehingga membahayakan orang, bangunan dan/atau barang disekitar aliran air;
 - d. menempatkan keramba ikan pada sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai;
 - e. menangkap ikan pada sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai; dengan cara yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sungai, Jaringan Irigasi, drainase, waduk, embung, sumber air, dan ruas bekas sungai; dan/atau
 - f. mendirikan bangunan apapun pada sempadan sungai, bantaran sungai, atas sungai, sempadan Jaringan Irigasi, atas Jaringan Irigasi, sempadan drainase, atas drainase, sempadan waduk, atas waduk, sempadan embung, atas embung, sempadan sumber air, atas sumber air, sempadan ruas bekas sungai atas ruas bekas sungai tanpa seizin Pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan; dan/atau

- d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula.

Bagian Ketujuh
Tertib Lingkungan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka Tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, setiap orang berhak menikmati kenyamanan, ketenteraman, dan kelestarian lingkungan bagi penghuni tempat tinggal dan hunian.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang berkewajiban:
 - a. melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat bagi yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menginap;
 - b. melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau ada perubahan data penghuni bagi pemilik rumah kost, sewa/kontrak, dan/atau pengelola rumah susun;
 - c. mengawasi penghuninya dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan rumah kost atau rumah susun untuk perbuatan Asusila dan/atau pelanggaran hukum lainnya bagi pemilik rumah kost, sewa dan/atau pengelola rumah susun;
 - d. tidak menerima penghuni kost untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam (1) satu kamar, kecuali dapat menunjukkan surat nikah dan/atau kartu keluarga; dan
 - e. menjaga suasana lingkungan agar nyaman, tenteram dan damai.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melepas Hewan peliharaan tanpa pengawasan, sehingga dapat membahayakan atau mengotori lingkungan;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara, suara dan air;

- c. mencorat-coret, menulis atau memasang iklan di pagar, pohon, tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal;
 - d. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya; dan
 - e. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun dan /atau memperjual belikan petasan;
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, setiap orang dan/atau Badan berhak:
- a. melakukan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya; dan/atau
 - b. mendapatkan pembinaan, sosialisasi dan perlindungan terhadap kegiatan usaha oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun dan/atau mendirikan tempat usaha di Jalan, di tepi Jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan/atau Tempat Umum lainnya selain pada zona atau titik PKL;
 - b. melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan dan pengelolaan Parkir kendaraan di Tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran kecuali dilengkapi dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang;
 - c. membagikan selebaran, pamflet, brosur dan sejenisnya untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, jalur hijau, taman, dan/atau angkutan umum kecuali mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;

- d. membeli dan/atau menerima barang dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - e. menerima pelajar pada saat jam sekolah; dan/atau menerima tamu anak dibawah umur untuk tempat hiburan malam dan tempat Hiburan khusus dewasa sejenisnya;
 - f. mengedarkan daging yang tidak memenuhi standar aman, sehat, utuh dan halal, daging illegal dan daging yang tidak berkualitas;
 - g. menjual barang dagangan berupa rokok maupun minuman beralkohol kepada pelajar atau anak di bawah umur;
 - h. memproduksi, mengedarkan/ menjual pakan ternak kecuali atas izin tertulis dari Pejabat yang berwenang;
 - i. melakukan usaha penampungan dan/atau penyaluran tenaga kerja tanpa dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pedagang pasar rakyat dan Pasar Tiban yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan serta keindahan disekitar tempat usahanya.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan pemilik bangunan yang digunakan untuk usaha tempat kost (persewaan kamar) wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha produksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan, menyajikan minuman beralkohol atau minuman keras;
- b. menjual, menyediakan, dan/atau menyajikan minuman beralkohol; dan
- c. minum minuman beralkohol di Tempat Umum maupun tempat lainnya sehingga mengganggu ketertiban dan Ketenteraman masyarakat.

Bagian Kesembilan Tertib Bangunan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka Tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, setiap orang dan/atau Badan berhak mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dan/atau Badan berkewajiban:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias, apotek hidup, dan/atau warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat Sampah di dalam pekarangan;
 - d. memelihara trotoar, drainase, bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; dan/atau;
 - e. memelihara pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan, mengubah, memperluas, mengurangi, merehabilitasi dan/atau merenovasi tanpa izin;

- b. memanfaatkan bangunan gedung sebelum memiliki sertifikat laik fungsi;
 - c. memanfaatkan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan izinnya; dan/atau
 - d. mendirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan persetujuan bangunan gedung yang dimiliki.
 - e. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan seizin Pejabat yang berwenang;
 - f. membuang Sampah dan menumpuk barang bekas disekitar bangunan yang berdekatan dengan Jalan dan fasilitas umum;
 - g. mengalihkan fungsi Jalan, jembatan, trotoar disekitar bangunan tanpa izin; dan
 - h. membangun menara dan/atau tower komunikasi,kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dpada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i, setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama di Jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, tanpa seizin Pejabat yang berwenang;
 - b. menyuruh orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial , pengemis atau pengamen;
 - c. memasukkan dengan sengaja pengemis, gelandangan, dan orang gila ke Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;

- d. mengemis, menggelandang, mengamen, berdagang asongan, kegiatan porno aksi dan kegiatan sejenis lainnya dengan tujuan mendapatkan imbalan di fasilitas umum;
 - e. memberi imbalan kepada pengemis, gelandangan, dan pengamen di fasilitas umum; dan/atau
 - f. berada di Jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;
 - g. menjadi pekerja seks komersial maupun yang berkedok pemandu lagu;
 - h. memakai jasa pekerja seks komersial;
 - i. menyediakan tempat lokalisasi penjaja seks komersial; dan
 - j. menyediakan, menggunakan bangunan rumah, villa, warung, hotel, losmen, café, panti pijat, rumah spa, rumah kost, warnet, tempat arena ketangkasan (bilyar) atau tempat sejenis sebagai tempat mangkal/transaksi awal penjaja seks komersial dan/atau untuk berbuat asusila/penyelenggaraan prostitusi.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan pembinaan dengan dikirim ke panti rehabilitasi/panti sosial.

Bagian Kesebelas
Tertib Kesehatan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j, setiap orang berhak mendapatkan dan menikmati lingkungan yang sehat.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang berkewajiban:
- a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
 - b. menjaga lingkungan sehat;
 - c. memiliki izin operasional atau izin praktik bagi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

- d. memiliki izin dalam menjalankan usaha mikro obat tradisional;
 - e. mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya; dan/atau
 - f. memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi tempat pengelola pangan siap saji.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dan/atau tidak terdaftar; dan
 - c. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan/atau menyajikan minuman, obat-obatan dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kecuali huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Belas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 25

- (1) Dalam rangka Tertib Tempat Hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k, setiap orang dan/atau Badan berhak menyelenggarakan kegiatan/ usaha Tempat Hiburan dan keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dan/atau Badan berkewajiban:

- a. memiliki izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang sebelum menyelenggarakan kegiatan hiburan dan keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. menyelenggarakan kegiatan/usaha tempat Hiburan dan keramaian tanpa izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang;
 - b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan kegiatan Hiburan dan keramaian selain dari izin yang dimiliki; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dalam penyelenggaraan kegiatan Hiburan, penyelenggaraan keramaian dan atau penyelenggaraan usaha kepariwisataan lainnya baik yang bersifat insidentil maupun permanen yang diselenggarakan di dalam maupun di luar gedung wajib mematuhi waktu operasional penyelenggaraan tidak boleh melebihi pukul 24.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat khusus akan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belas Tertib Periklanan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Tertib Periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 1, setiap orang dan/atau Badan berhak menyelenggarakan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum;

- (3) Setiap penyelenggara periklanan wajib:
 - a. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik;
 - b. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut; dan
 - c. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain melalui asuransi kecelakaan.
- (4) Setiap penyelenggara iklan dilarang menampilkan iklan yang menyinggung sara, mengandung unsur pornografi, bersifat profokatif.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (6) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan iklan dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat dilarang:
 - a. mengganggu keamanan dan keindahan fasilitas Pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit serta tempat pelayanan kesehatan serta fasilitas umum;
 - b. mengganggu lalu lintas dan fungsi fasilitas lalu lintas, tiang lampu penerangan jalan umum, tiang/gardu listrik dan tiang telepon serta pohon di median jalan;
 - c. mengganggu keindahan taman-taman kota, taman-taman pulau jalan, pot gazon, ruang terbuka hijau dan taman di lingkungan fasilitas pemerintah serta tembok bangunan non komersil dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota; dan

- d. mengganggu keindahan dan fungsi tugu pembatas kota, tugu batas kecamatan, tugu batas desa dan tugu persimpangan jalan di wilayah perkotaan serta tugu-tugu penempatan simbol, ikon dan/atau landmark wilayah/daerah.
- (2) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, maka reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Belas
Tertib Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Tiban

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Tertib PKL dan Pedagang Pasar Tiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf m, setiap orang berhak melakukan perdagangan kaki lima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya PKL wajib :
 - a. mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha/tanda daftar usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Peranagkat Daerah yang terkait dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah tempat domisili pemohon;
 - c. Kartu Tanda Penduduk pemohon tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah yang beralamat di Daerah;
 - d. dalam melakukan kegiatan usahanya PKL dan Pedagang Pasar Tiban wajib memiliki tanda daftar usaha, menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan mematuhi jam operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. bagi PKL yang bukan Pedagang Pasar Tiban menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor harus bernomor polisi Daerah.

- (3) Setiap PKL dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen dan/atau semi permanen;
 - c. berjualan di areal pasar tidak sesuai peruntukannya yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan pasar;
 - d. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - e. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - f. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh hari) hari;
 - h. meninggalkan barang dan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di tempat usaha;
 - i. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - k. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - l. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan Parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
 - m. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf m dikenakan pembebanan biaya

- paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Setiap Pedagang Pasar Tiban dalam melakukan kegiatan usaha secara kolektif mendapat rekomendasi minimal oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
 - (6) Paguyuban Pedagang Pasar Tiban wajib berkoordinasi secara periodik dengan Instansi Pembina Pedagang Pasar Tiban dan dalam menjalankan usahanya dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu-lintas umum dan pejalan kaki;
 - b. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen; dan
 - c. menjadikan lokasi sebagai penyimpanan atau penimbunan barang
 - (7) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/ penyegelan; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan badan jalan dan kawasan tertentu lainnya untuk tempat usaha PKL serta tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Tertib Peserta Didik

Pasal 31

- (1) Dalam rangka Tertib peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 1, setiap peserta didik dilarang:
 - a. membawa senjata tajam dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol, membawa dan/atau mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, alat kontrasepsi dan barang-barang berbahaya lainnya;

- c. melakukan aktivitas di luar sekolah atau berada di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran kecuali sudah mendapat izin Pejabat yang berwenang di sekolah; dan
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah dan rambu lainnya.
- (2) Dalam hal peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan didalam lingkungan sekolah, pemberian sanksi dan/atau pembinaan dilaksanakan oleh pihak sekolah.
- (3) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan pembinaan langsung oleh Satpol PP dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Bagian Keenam Belas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Dalam rangka Tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf m, setiap orang berhak mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Selain hak sebagaimana pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran Ketertiban Umum dengan mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan identitas pelapor.

Bagian Ketujuh Belas
Tertib ASN

Pasal 33

Setiap Aparatur Sipil Negara wajib :

- a. menaati kode etik dan kode perilaku ASN;
- b. menaati disiplin ASN; dan
- c. menaati peraturan kedinasan yang berlaku dilingkungan kerja.

Bagian Kedelapan Belas
Tertib Lainnya

Pasal 34

Tertib lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf n ditetapkan dalam Peraturan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas di Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 37

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah;

- b. aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan;
dan
 - c. Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB IV
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI,
PEMBERDAYAAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
SATLINMAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 38

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 39

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;

- b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
 - (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
 - (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 41

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui camat.

Pasal 42

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.

Bagian Ketiga Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas

Pasal 43

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Kelima Tugas

Pasal 45

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Hak

Pasal 46

- (1) Satlinmas berhak:
- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

- (3) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kewajiban

Pasal 47

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V

JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 48

- (1) Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Polisi Pamong Praja dan PPNS pada Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati diberikan insentif khusus.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

Pasal 51

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.
- (2) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepala seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan Profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidikjari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (2) huruf f, Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) huruf c, Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan penerapan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1), dilaksanakan secara terjadwal atau terencana melalui sidang tindak pidana ringan.
- (2) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening kas negara setelah penetapan putusan hakim.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Anggota Satlinmas yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 September 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-282/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAK, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya masyarakat yang nyaman, aman dan tenteram.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisii yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan Meliputi Tertib :

1. Jalan;
2. Lalu lintas dan angkutan Jalan;
3. tata ruang;
4. Ruang Terbuka,
5. Hijau;
6. Sungai,

7. Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai;
8. lingkungan;
9. tempat usaha dan usaha tertentu;
10. bangunan;
11. sosial;
12. kesehatan;
13. Tempat Hiburan dan keramaian;
14. Periklanan;
15. Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Tiban;
16. peserta didik;
17. peran serta masyarakat;
18. Aparatur Sipil Negara; dan
19. lainnya.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Pekalongan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2

Cukup Jelas;

Pasal 3

Cukup Jelas;

Pasal 4

Cukup Jelas;

Pasal 5

Cukup Jelas;

Pasal 6

Cukup Jelas;

Pasal 7

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

dampak sosial yang luas dan risiko tinggi merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang muncul ketika terdapat fenomena alam atau kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. untuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat secara luas, pengaruh tersebut adalah pengaruh negatif dengan resiko yang tinggi.

Pasal 8

Cukup Jelas;

Pasal 9

Cukup Jelas;

Pasal 10

Cukup Jelas;

Pasal 11

Cukup Jelas;

Pasal 12

Cukup Jelas;

Pasal 13

Cukup Jelas;

Pasal 14

Cukup Jelas;

Pasal 15

Cukup Jelas;

Pasal 16

Cukup Jelas;

Pasal 17

Cukup Jelas;

Pasal 18

Cukup Jelas;

Pasal 19

Cukup Jelas;

Pasal 20

Cukup Jelas;

Pasal 21

Cukup Jelas;

Pasal 22
Cukup Jelas;
Pasal 23
Cukup Jelas;
Pasal 24
Cukup Jelas;
Pasal 25
Cukup Jelas;
Pasal 26
Cukup Jelas;
Pasal 27
Cukup Jelas;
Pasal 28
Cukup Jelas;
Pasal 29
Cukup Jelas;
Pasal 30
Cukup Jelas;
Pasal 31
Cukup Jelas;
Pasal 32
Cukup Jelas;
Pasal33
Cukup Jelas;
Pasal 34
Cukup Jelas;
Pasal35
Cukup Jelas;
Pasal 36
Cukup Jelas;
Pasal 37
Cukup Jelas;
Pasal 38
Cukup Jelas;
Pasal 39
Cukup Jelas;
Pasal40
Cukup Jelas;
Pasal 41
Cukup Jelas;
Pasal 42
Cukup Jelas;
Pasal 43
Cukup Jelas;
Pasal44
Cukup Jelas;
Pasa145

Pasal 47
Cukup Jelas;
Pasal 48
Cukup Jelas;
Pasal49
Cukup Jelas;
Pasal 50
Cukup Jelas;
Pasal 51
Cukup Jelas;
Pasal52
Cukup Jelas;
Pasal 53
Cukup Jelas;
Pasal 54
Cukup Jelas;
Pasal55
Cukup Jelas;
Pasal 56
Cukup Jelas;
Pasal 57
Cukup Jelas;
Pasal 58
Cukup Jelas;
Pasal59
Cukup Jelas;
Pasal 60
Cukup Jelas;
Pasal 61
Cukup Jelas;
Pasal 62
Cukup Jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 124